



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 033/Bid.PTSP/DPMPSTP
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :
BUPATI DEMAK,
EISTI'ANAH

Nama SOP : IZIN PERSETUJUAN PEDAGANG
PASAR

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
 - b. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
 - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
 - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Persetujuan Pedagang Pasar

4. Peralatan/Perlengkapan
 - a. Komputer
 - b. Printer
 - c. Scanner
 - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan Izin Persetujuan Pedagang Pasar

6. Pencatatan dan Pendataan
 - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
 - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
 - c. Mengarsip dokumen

IZIN PERSETUJUAN PEDAGANG PASAR

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN							MUTU BAKU				
		PEMOHON/WEBSITE	BAGIAN PROSES	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	FRONT OFFICE	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.	
1	Memberikan informasi tentang prosedur permohonan izin									1. Scan KTP asli 2. Scan Foto 3x4 Berwarna Terbaru 3. Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban dan larangan	15 Menit	Melihat persyaratan pada Website SI-INVEST	
2	Mengisi Form/upload berkas melalui SI-INVEST									4. Surat Pelimpahan hak pakai (Baru/Balik Nama) 5. Surat Rekomendasi dari Dindagkop 6. Bukti bayar (STS) 7. Scan Surat Izin Lama (Jika Perpanjangan Izin)	30 Menit	Mengisi Form permohonan dan Upload Berkas Izin pada website SI-INVEST	
3	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis, jika dalam waktu tersebut tidak dapat melengkapinya maka permohonan akan dikembalikan ke akun Si Invest pemohon										30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
4	Memproses Izin Pedagang Pasar melalui Si Invest										15 Menit	Memproses Perizinan	
5	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin Pedagang Pasar melalui Si Invest										15 Menit	Memeriksa dan memverifikasi permohonan	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin Pedagang Pasar melalui Si Invest										15 Menit	Memeriksa dan memverifikasi permohonan	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin Pedagang Pasar melalui Si Invest										15 Menit	Memeriksa dan memverifikasi permohonan	
8	TTE SK Izin Pedagang Pasar										15 Menit	Kepala Dinas TTE Izin SK	
9	Mencetak Surat Izin Pedagang Pasar yang sudah di TTE										15 Menit	Cetak Hasil Izin	
10	Menyerahkan SK Izin kepada Pemohon										30 Menit	Menyerahkan SK jadi kepada pemohon	
11	Distribusi Tembusan SK dan Pengarsipan										15 Menit	Pemohon Menerima SK Jadi	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 034/Bid.PTSP/DPMPTSP
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Nama SOP : BURSA KERJA KHUSUS

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Kerja;
- c. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana

- a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
- b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Bursa Kerja Khusus

4. Peralatan/Perlengkapan

- a. Komputer
- b. Printer
- c. Scanner
- d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan Izin Bursa Kerja Khusus

6. Pencatatan dan Pendataan

- a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
- b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
- c. Mengarsip dokumen

BURSA KERJA KHUSUS

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU				
		FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIS	SUB KOORDINATOR PTSP	KOORDINATOR PTSP	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Memberikan informasi tentang prosedur permohonan								1. Formulir Permohonan 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Rencana kerja/proposal 4. Rekomendasi dari Dinas Teknis	30 Menit	Pemohon mengetahui prosedur perizinan	
2	Menerima formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan		TIDAK LENGKAP						5. Fotocopy Sertifikat bukti kepemilikan tanah 6. Surat persetujuan sewa apabila sewa	30 Menit	Berkas diterima	
3	Memeriksa kelengkapan berkas administrasi		LINGKAP						7. Fotocopy IMB/PBG 8. Surat kuasa bermaterai Rp 10.000,- apabila diwakilkan	1 Jam	Pemarafan Kartu Tanda terima dan monitoring berkas	
4	Diterbitkan resi penitipan berkas dan diparaf									1 Jam	Tercetaknya Tanda Registrasi	
5	Petugas back office memeriksa keabsahan									5 Jam	Kelengkapan Persyaratan Teknis	
6	Pembuatan surat undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan									1 Hari	Surat Undangan	
7	Pelaksanaan cek lapangan oleh Tim Teknis									2 Hari	BA Pengecekan Lapangan	
8	Setelah pelaksanaan Cek Lapangan diterbitkan resi penerimaan berkas									2 Hari	Tercetaknya Tanda Registrasi	
9	Setelah diadakan pembahasan apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka pemohon dalam waktu 5 kerjahas dapat melengkapinya, jika dalam waktu tersebut tidak dapat melengkapinya maka diterbitkan surat penolakan/pengembalian berkas									3 Hari	Permohonan izin diterima atau ditolak	
10	Pembuaan surat penolakan/pengembalian berkas									1 Hari	Surat Penolakan	
11	Memberikan rekomendasi kepada Kepala DPMPPTSP									1 Hari	Surat Rekomendasi	
12	Penyusunan draft SK Izin									1 Hari	Konsep draft SK	
13	Pemeriksaan dan pamarafan draft SK									1 Hari	Draft SK telah diparaf	
14	Pemeriksaan dan pamarafan draft SK									1 Hari	Draft SK telah diparaf	
15	Pemeriksaan dan pamarafan draft SK									1 Jam	Draft SK telah diparaf	
16	Penandatanganan Izin									2 Jam	SK telah ditandatangani	
17	Penomoran SK Izin									1 Jam	SK telah dinomori	
18	SK diserahkan									1 Jam	SK telah diterima FO	
19	Pemberitahuan kepada pemohon bahwa surat Izin telah selesai									2 Jam	Pemohon mengetahui kapan SK diambil	
20	Menyerahkan SK Izin kepada pemohon									2 Jam	SK tersampaikan kepada pemohon	
21	Distribusi tembusan SK dan pengarsipan									1 Jam	SK terdistribusi dan tersiapkan dengan benar	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 035/Bid.PTSP/DPMPSTP
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :
BUPATI DEMAK,
EISTI'ANAH

Nama SOP : IZIN USAHA PUSAT
PERBELANJAAN (IUPP)

<p>1. Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayane. Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;f. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;g. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.	<p>2. Kualifikasi Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.
<p>3. Keterkaitan Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)</p>	<p>4. Peralatan/Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Komputerb. Printerc. Scannerd. Alat Tulis Kantor
<p>5. Peringatan Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)</p>	<p>6. Pencatatan dan Pendataan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;c. Mengarsip dokumen

IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET	
		PEMOHON	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR PTSP	KOORDINATOR PTSP	SEKRETARIS DPMPTSP	KEPALA DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1.	Pelaku usaha mengajukan permohonan Izin								Berkas kelengkapan permohonan izin	30 Menit	Berkas terima	
2.	Pengecekan kelengkapan berkas								Berkas administrasi	30 Menit	Berkas terima	
3.	Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas. Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.								Komputer online, tanda terima, berkas kelengkapan perizinan	30 Menit	Berkas terima	
4.	Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan								Berkas kelengkapan perizinan	30 Menit	Berkas terima	
5.	menyusun draf SK dan memaraf								Komputer, printer, berkas administrasi	30 Menit	Konsep Draf SK	
6.	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK								Naskah Izin	30 Menit	Draf SK Telah di paraf	
7.	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK								Naskah Izin	30 Menit	Draf SK Telah di paraf	
8.	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK								Naskah Izin	30 Menit	Draf SK Telah di paraf	
9.	Penandatanganan Ijin SK								Naskah Izin	30 Menit	Penerbitan Izin	
10.	Penomoran SK								Naskah Izin	30 Menit	SK telah dinomori	
11.	Penyerahan SK								Naskah Izin	30 Menit	SK telah diterima FO	
12.	Pemberitahuan Kepada Pemohonan bahwa SK telah jadi								Naskah Izin	30 Menit	Pemohon mengetahui kapan SK dapat diambil	
13.	Penyerahan SK								Naskah Izin	15 Menit	SK tersampaikan kepada pemohon	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 036/Bid.PTSP/DPMPSTP
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN USAHA
TOKO SWALAYAN/MODERN
(IUTS/IUTM)

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
 - e. Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - g. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
 - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
 - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Usaha Toko Swalayan/Modern (IUTS/IUTM)

4. Peralatan/Perlengkapan
 - a. Komputer
 - b. Printer
 - c. Scanner
 - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan Surat Izin Usaha Toko Swalayan/Modern (IUTS/IUTM)

6. Pencatatan dan Pendataan
 - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
 - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
 - c. Mengarsip dokumen

SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN/MODERN (IUTS/IUTM)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET	
		PEMOHON	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR PTSP	KOORDINATOR PTSP	SEKRETARIS DPMPPTSP	KEPALA DPMPPTSP	KELengkapan	WAKTU		OUTPUT
1.	Pelaku usaha mengajukan permohonan Izin								Berkas kelengkapan permohonan izin	30 Menit	Berkas terima	
2.	Pengecekan kelengkapan berkas								Berkas administrasi	30 Menit	Berkas terima	
3.	Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas. Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.								Komputer online, tanda terima, berkas kelengkapan perizinan	30 Menit	Berkas terima	
4.	Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan								Berkas kelengkapan perizinan	30 Menit	Berkas terima	
5.	menyusun draf SK dan memaraf								Komputer, printer, berkas administrasi	30 Menit	Konsep Draft SK	
6.	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK								Naskah Izin	30 Menit	Draf SK Telah di paraf	
7.	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK								Naskah Izin	30 Menit	Draf SK Telah di paraf	
8.	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK								Naskah Izin	30 Menit	Draf SK Telah di paraf	
9.	Penandatanganan Ijin SK								Naskah Izin	30 Menit	Penerbitan Ijin	
10.	Penomoran SK								Naskah Izin	30 Menit	SK telah dinomori	
11.	Penyerahan SK								Naskah Izin	30 Menit	SK telah diterima FO	
12.	Pemberitahuan Kepada Pemohonan bahwa SK telah jadi								Naskah Izin	30 Menit	Pemohon mengetahui kapan SK dapat diambil	
13.	Penyerahan SK								Naskah Izin	15 Menit	SK tersampaikan kepada pemohon	